



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jl. Jaksa Agung R. Soeprpto No. 11 Rt.01 Rw. 01 Kel. Flamboyan Baru
Kec. Padang Barat, Kota Padang

Kotak Pos 25173

E-mail : kehutanan@sumberprov.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Nomor : 903 / 285 / KPHL AN - 2025

Tentang

**SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR
DAN LISTRIK UPTD KPHL AGAM RAYA TAHUN 2025**

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran pada UPTD KPHL Agam Raya Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 dirasa perlu untuk melaksanakan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - b. bahwa Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang dilaksanakan meliputi kegiatan pembayaran telepon, air, listrik, faximile/internet ;
 - c. bahwa untuk tertib administrasi pelaksanaan Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tahun 2025 perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-undang nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.105/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung, Pemberian Insentif serta Pembinaan dan Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.2/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung, Pemberian Insentif serta Pembinaan dan Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan;

6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Daerah Provinsi Sumatera Barat;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat No 29 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025.

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah(DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UPTD KPHL Agam Raya Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Nomor Rekening : 3.28.01.1.08.0002


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Melaksanakan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, sesuai dana yang tersedia.
- KEDUA** : Kerangka Acuan Kerja (KAK), Personil Pelaksana, Pedoman Pelaksanaan, Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Tata Waktu Pelaksanaan Kegiatan diatur lebih lanjut oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Seluruh biaya pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) UPTD KPHL Agam Raya Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.
- KEEMPAT** : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan penetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : Lubuk Basung

PADA TANGGAL : 22 Januari 2025

Plh. KEPALA DINAS,



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang (sebagai laporan)
2. Inspektur Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat di Padang
4. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Barat di Padang
5. Arsip.